



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 7 Mei 2021

Nomor : 74.6 /S/XVIII.SRG/05/2021
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2020

**Kepada
Yth. Wali Kota Serang
di Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:
 - a. Pemberian Bantuan Stimulus bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil tidak sesuai ketentuan;
 - b. Pengelolaan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan tidak memadai;
 - c. Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pengelolaan Air Bersih dari PT SBS dan PDAB Kota Serang;
 - d. Pengadaan *rapid test* pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan; dan
 - e. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Gedung Bangunan dan Jalan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kopukmperindag membuat petunjuk teknis yang lebih detail mengenai pemberian bantuan stimulus dan memindahkan ke Kas Daerah atas dana mengendap bantuan tidak tersalurkan yang terdapat pada BJB;
- b. BPKAD selaku SKPKD dan para kepala perangkat daerah terkait supaya saling berkoordinasi dalam pelaporan, pengakuan pengadaan, dan pemakaian barang persediaan, serta mengevaluasi laporan persediaan setiap periodenya pada perangkat daerah yang dipimpinnya;
- c. Sekretaris Daerah untuk memproses kekurangan penerimaan royalti sejumlah Rp879.689.437,00 kepada PT SBS sesuai perjanjian kerjasama dan kekurangan penerimaan bagian pengelolaan air sebesar Rp636.918.634,00 kepada PDAB sesuai peraturan daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. Kepala Dinas Kesehatan, melalui penanggung jawab kegiatan, untuk memulihkan indikasi kerugian daerah senilai Rp658.300.000,00 dari PT ZET sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- e. para Kepala Dinas terkait, melalui masing-masing PPK kegiatan tersebut, untuk memproses kelebihan pembayaran dari pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13.A/LHP/XVIII.SRG/05/2021 dan Nomor 13.B/LHP/XVIII.SRG/05/2021 masing-masing tertanggal 7 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Serang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan



Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.
NIP 196904041990031003

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kota Serang.



BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2020

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang tanggal 9 Desember 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada DPRD Kota Serang, maka penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Berkaitan dengan itu maka pada Senin tanggal 10 Mei 2021, saya:

Nama : Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten

Menyerahkan 2 (dua) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang memuat opini; dan
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : H. Syafrudin, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Wali Kota Serang

Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fihak yang Menyerahkan




Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten

Fihak yang Menerima




H. Syafrudin, S.Sos., M.Si.
Wali Kota Serang